



SALINAN PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLORA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, Tempat/tanggal Lahir Blora, 08 Maret 1970, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat XXXX Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon Satu**;

dan

PEMOHON II, NIK XXXXX, Tempat/tanggal Lahir Blora, 27 September 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjahit, Alamat XXXXX Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon Dua**;

Pemohon Satu dan **Pemohon Dua** secara bersama disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Masirin, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MASIRIN, SH & REKAN**, yang beralamat di Desa Karangtalun RT.008 RW.001, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: advokatmasirin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pertama (**PEMOHON I**) menikah dengan seorang perempuan Pemohon Kedua yang bernama (**PEMOHON II**) pada tanggal 16 Nopember 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXXX yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon II Kabupaten Blora Jawa Tengah tertanggal 16 Nopember 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK PEMOHON** umur 17 tahun 08 bulan;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : **ANAK PEMOHON**

NIK : XXXX

Umur : 17 tahun 08 bulan

Tempat/tgl lahir : Blora, 16 April 2006

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Status : Jejaka

Tempat tinggal : XXXX Kabupaten Blora

Sesuai dengan Kartu Keluarga No.XXXXXX

Dengan calon istrinya yang bernama :

Nama : **CALON ISTRI**

NIK : XXXXX

Umur : 18 tahun 11 bulan

Tempat/tgl lahir : Blora, 01 Januari 2005

Halaman 2 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Toko

Status : Perawan

Tempat tinggal : XXXXX Kabupaten Blora

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bernama :

Nama : **PEMOHON I**

NIK : 3316150803700002

Umur : 43 tahun

Tempat/tgl lahir : Blora, 08 Maret 1970

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat tinggal : Dukuh Poncosari RT. 004 RW. 003 Desa Karang

Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon (**ORANG TUA CALON ISTRI**)

menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**ORANG TUA**

CALON ISTRI) yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Jepun Kabupaten Blora dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak

yang bernama **CALON ISTRI** umur 18 tahun 11 bulan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepun Kabupaten Blora Jawa

Tengah.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum memenuhi Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena:

Halaman 3 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon pada bulan Agustus jadi sejak 3 bulan yang lalu
 - b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah sering pergi berdua-an. Padahal sudah Pemohon nasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan. Sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 - c. Selain itu Pemohon, anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Dukuh Poncosari RT. 004 RW. 003 Desa Karang Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sedangkan calon istri anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Desa Balong RT. 003 RW. 002 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena anak Pemohon maupun calon istri anak Pemohon sering berkunjung dirumah Pemohon maupun dirumah orang tua calon istri anak Pemohon.
 - d. Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah berpacaran ± 01 tahun;
 - e. Anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon takut tidak jadi menikah
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Jepon II Kabupaten Blora namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : XXXXX tertanggal 12 Desember 2023
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Halaman 4 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan sedangkan calon istri anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang Istri/dan atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang perempuan / calon istrinya yang bernama (**CALON ISTRI**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Para Pemohon, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Para Pemohon, serta berita acara sumpah kuasa Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon serta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya mengingat usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Anak Para Pemohon dan Calon Isterinya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya tersebut;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Isterinya yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah, malah Anak Para Pemohon sendiri yang minta untuk menikah, karena telah berpacaran selama satu tahun dan bertunangan pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Bahwa, Para Pemohon telah memberikan izin dan restu kepada Anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa, saat ini Anak Para Pemohon tidak berpinangan dengan orang lain, selain dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal buruk akibat pergaulan Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon, karena keduanya saling mencintai, sering bersama dan susah untuk dinasihati, apabila pernikahan di tunda, selain itu telah ditetapkan tanggal pernikahannya juga;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sering jalan bersama, dan sering menginap setelah bertunangan, sehingga menimbulkan keresahan dan menjadi gunjingan masyarakat di sekitar tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang Suami;
- Bahwa, Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa, Para Pemohon berkomitmen untuk tetap membimbing, memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon setelah menikah;

Halaman 7 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 10 Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahannya dengan Anak Para Pemohon;
- 20 Bahwa, Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon karena sudah berpacaran selama satu tahun, dan telah sering jalan bersama serta sering datang kerumah Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- 30 Bahwa, Anak Para Pemohon meminta izin pada Orangtuanya untuk melamar dan menikah dengan Anak Para Pemohon;
- 40 Bahwa, Anak Para Pemohon dan orangtua telah melamar Anak Para Pemohon telah datang dan melamar Anak Para Pemohon tanggal 5 Agustus 2023, dan diterima orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- 50 Bahwa, rencana pernikahan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
- 60 Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- 70 Bahwa, Anak Para Pemohon siap untuk memberi nafkah kepada Calon Isteri Anak Para Pemohon dan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan yang diperolehnya;
- 80 Bahwa, Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai seorang suami diantara yaitu memberikan nafkah;

Bahwa, Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** sebagai berikut :

- 90 Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan Calon isteri Anak Para Pemohon sendiri dan Anak Para Pemohon;
- 100 Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak pernah dipaksa dalam bentuk apapun untuk menikah, karena sudah saling mencintai dengan Anak Para Pemohon, dan berpacaran selama satu tahun;

Halaman 8 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa, selama berpacaran Anak Para Pemohon dan Calon Isterinya selama berpacaran sering jalan bersama, dan sering berkunjung kerumah orangtuanya bahkan pernah menginap;

12 Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Anak Para Pemohon pada bulan tanggal 5 Agustus 2023 dan akan menikah setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;

13 Bahwa, Calon isteri Anak Para Pemohon telah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri diantaranya yaitu mengurus rumah tangga, melayani suami, serta patuh pada suami;

14 Bahwa, Calon isteri Anak Para Pemohon siap untuk berumah tangga dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui rencana pernikahan anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Orangtua memberikan izin kepada Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Anak Para Pemohon, karena Para Pemohon yang telah melamar orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- Bahwa, rencana pernikahan antara Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa, hubungan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah lama serta menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar rumah orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, karena sering jalan bersama, dan Anak Para Pemohon sering datang kerumah;
- Bahwa, apabila pernikahan antara Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ditunda membuat malu keluarga Para Pemohon dan Orangtua karena sudah bertunangan, dan ditetapkan tanggal pernikahan;
- Bahwa, orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon siap membantu rumah tangga anaknya baik secara ekonomi ataupun yang lainnya;

Halaman 9 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama **Sadan**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama **Sariti**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bogorejo**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama kepala keluarga **Sadan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Bogorejo, bukti tersebut telah *dinazagelen*,

Halaman 10 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama **Joko Susanto**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama **Marlina**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepon**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama kepala keluarga **Joko Susanto**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ISTRI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.13;



14. Fotokopi Ijazah atas nama **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh SMK PGRI Bora, Kabupaten Bora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepun**, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.15;
16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama **ANAK PEMOHON** sebagai Calon Isteri dan **CALON ISTRI** sebagai calon istri, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Bora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bora. bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.17;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di XXXXX, Kabupaten Bora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kepentingannya dihadirkan dalam sidang karena Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usianya masih kurang 19 tahun;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon menikah dengan Calon Isterinya yang bernama **CALON SUAMI**;

Halaman 12 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon, karena memang atas keinginan Anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah lama menjalani hubungan selama satu tahun karena sering melihat mereka jalan bersama;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan orangtuanya telah melamar Calon Isteri Anak Para Pemohon pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dilakukan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
- bahwa, apabila pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon diundur, maka dapat membuat masyarakat menjadi semakin resah karena hubungan mereka sudah sangat dekat;
- bahwa, Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga antara Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon saat ini tidak memiliki isteri atau tunangan selain Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon sebagai orangtua siap membina dan membantu rumah tangga Anak Para Pemohon Calon Isteri Anak Para Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di XXXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orangtuanya, karena Saksi adalah tetangga orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Halaman 13 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah berpacaran kurang lebih satu tahun, dan sudah bertunangan pada bulan Agustus 2023;
- bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon sering datang kerumah orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon dan sering melihat jalan bersama;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Isteri Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai kuli bangunan;
- bahwa, Saksi mengetahui Calon Isteri Anak Para Pemohon saat ini masih perawan, dan belum pernah menikah sebelumnya;
- bahwa, Calon isteri Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- bahwa, Saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- bahwa, Saksi mengetahui orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon juga siap untuk tetap bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon setelah menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh

Halaman 14 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon (*vide* P.1 dan P.2), ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Blora berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan surat kuasa

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Masirin, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MASIRIN, SH & REKAN**, yang beralamat di Desa Karangtalun RT.008 RW.001, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dengan alamat elektronik, email: advokatmasirin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara, dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR,

Halaman 15 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junctis Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Pertimbangan Nasihat kepada Para Pemohon serta Pihak-Pihak yang dihadirkan

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim pula telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon agar memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak Para Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon

Halaman 16 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan tersebut dan menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, serta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, telah memiliki keteguhan hati untuk tetap segera melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh kerana Para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Isterinya, pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya) telah menjalin hubungan cinta kasih, keduanya sering bersama dan sulit dinasihati, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak disegerakan, selain itu Anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan;

Pertimbangan keterangan Para Pemohon serta Pihak-Pihak yang dihadirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 17 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, dan terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon, Hakim menilai keduanya telah mengetahui, menyetujui serta tidak adanya paksaan untuk menikah, selain itu antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan dan selama menjalin hubungan sering bertemu dan jalan bersama, dan keduanya telah siap untuk membina rumah tangga, serta menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, serta berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon Hakim menilai seluruhnya telah mengetahui, menyetujui serta memberikan izin kepada Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama, dan antara keduanya sering bertemu serta jalan bersama, sehingga ditakutkan akan melakukan hal-hal diluar norma agama Islam, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, atau dalam pinangan orang lain, dan ketika keduanya menikah nanti, siap untuk bertanggungjawab, membimbing, serta siap membantu Anak kandung Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai keterangan yang diberikan sebagai wujud keteguhan hati, serta komitmen yang kuat untuk segera melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon Isterinya yang bernama **CALON SUAMI**, namun demi terwujudnya perlindungan hak-hak anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, oleh karenanya Hakim tidak serta merta menerima keterangan tersebut namun perlu

Halaman 18 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang dapat menguatkan serta membuktikan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, serta orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” oleh sebab itu Hakim menilai Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam gugatan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Halaman 19 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon Satu), P.2 (fotokopi KTP Pemohon Dua), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon), P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon), P.6 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Anak Para Pemohon), P.7 (fotokopi ijazah Anak Para Pemohon), P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Isteri Anak Para Pemohon), P.13 (fotokopi KTP Calon Isteri Anak Para Pemohon), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi permohonan dispensasi kawin, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon Satu), P.2 (fotokopi KTP Pemohon Dua), P.3 (fotokopi kutipan Akta Nikah), P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran Anak Para Pemohon), P.6 (fotokopi KTP Anak Para Pemohon), maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 16 April 2006 yang berusia 17 tahun 8 bulan dan beragama Islam pada saat permohonan dispensasi kawin diajukan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi ijazah Anak Para Pemohon) yang menerangkan siswa bernama **ANAK PEMOHON** lulus dari SMP Negeri 1 Bogorejo, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak Kandung Para Pemohon adalah **SMP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi KTP Ayah Calon Isteri Anak Para Pemohon), P.9 (fotokopi KTP ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon), P.10 (fotokopi kutipan akta nikah), P.11 (fotokopi Kartu Keluarga), P.12 (fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Isteri Anak Para Pemohon), P.13 (fotokopi KTP Calon Isteri Anak Para Pemohon), Hakim menilai telah terbukti Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** lahir pada

Halaman 20 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2005 adalah anak kandung ayah bernama **Sadan** dan ibu yang bernama **Marlina**, saat permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon Calon Isteri Anak Para Pemohon berusia 18 tahun 11 bulan dan beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi ijazah Calon Isteri Anak Para Pemohon) yang menerangkan siswa bernama **CALON ISTRI** lulus dari SMK PGRI Blora, Kabupaten Blora, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Calon Isteri Anak Kandung Para Pemohon adalah **SMK**;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepon**, membuktikan bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya telah melakukan pendaftaran kehendak nikah, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu belum adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama, karena usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

P.16 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin), P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) pemeriksaan dan surat keterangan tersebut dilakukan dan dikeluarkan oleh dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi, sehingga memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan "Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang salah satunya adalah menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi", oleh karenanya Hakim menilai surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan sebagai akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 21 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin) telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI** sebagai calon istri, telah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr. R. Soetijono Blora, dengan hasil secara psikologi calon pengantin dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora maka telah terbukti bahwa calon pengantin yang bernama **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI** telah layak dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing telah diperiksa satu persatu, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, serta telah disumpah sebelum menyampaikan keterangan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon atas permintaan dari Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan, serta keduanya telah bertunangan, dan tidak terikat hubungan pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain, selain itu Para Saksi telah pula menerangkan bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon telah sering jalan bersama dan datang kerumah Para Pemohon serta orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon bahkan beberapa kali menginap, sehingga menjadi pembicaraan di masyarakat disekitar rumah, Para Saksi juga mengetahui Anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan, Calon Istri Anak Para Pemohon telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga, dan Para Pemohon beserta orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab, membimbing

Halaman 22 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu segala hal terkait rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa selain itu keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata sesuai dan menguatkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon, oleh karena itu keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon, serta analisis surat dan saksi tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 16 April 2006 yang berusia 17 tahun 8 bulan dan beragama Islam;
2. Bahwa, Anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan **SMP**;
3. Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** lahir pada tanggal 1 Januari 2005 adalah anak kandung ayah bernama **Sadan** dan ibu yang bernama **Marlina**, saat permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Para Pemohon Calon Isteri Anak Para Pemohon berusia 18 tahun 11 bulan dan beragama islam;
4. Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan **SMK**;
5. bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dan/atau perkawinan dengan orang lain;

Halaman 23 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah;
8. Bahwa, Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk menikah;
9. Bahwa, Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama dua tahun dan telah bertunangan pada tanggal 5 Agustus 2023;
10. Bahwa, pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dispensasi kawin;
11. Bahwa, kehendak nikah Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jepun** karena belum ada Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Blora;
12. Bahwa, hubungan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah sangat dekat dan sering jalan bersama, dan masing-masing sering datang kerumah Para Pemohon dan orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon;
13. Bahwa, hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menjadi pembicaraan dimasyarakat;
14. Bahwa, Anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;
15. Bahwa, Anak Para Pemohon telah memahami serta siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;
16. Bahwa, Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memahami serta siap melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;
17. Bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan;

Halaman 24 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa, hasil pemeriksaan psikologi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dapat dipertimbangkan untuk menikah;

19. Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kesehatan layak menikah, dan dapat dipertimbangkan untuk menikah;

20. Bahwa, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan apabila Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menikah;

Pertimbangan Syarat Dan Larangan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai usia menikah Anak Para Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat dan larangan pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dimana telah terbukti antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa persetujuan pernikahan terwujud dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan Anak Kandungnya yang masih berusia dibawah 21 tahun, maka sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 15 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa syarat nikah berupa izin dari orang tua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak dalam pinangan orang lain, serta sama-sama beragama islam, maka tidak terdapat larangan untuk

Halaman 25 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim menilai pernikahan tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon Anak Kandung Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan serta telah memahami kewajibannya sebagai seorang suami, maka Hakim berpendapat Calon Isteri Anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan 81 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Calon Isteri Anak Kandung Para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Hakim Tunggal berpendapat Anak Kandung Para Pemohon telah sanggup untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri sebagaimana ketentuan Pasal 83 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat sehingga pernikahan yang hendak dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dicatakan dihadapan petugas pencatat nikah karena usia Anak Kandung Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun, sehingga kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Pertimbangan Usia Menikah

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin

Halaman 26 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 19 tahun pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak Para Pemohon tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan tujuan perkawinan dapat terwujud, serta merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan istri dan keturunan;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa kebolehan permintaan dispensasi pernikahan karena alasan mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah menjalin hubungan dan saling mencintai dengan **CALON ISTRI** (Calon Isteri Anak Para Pemohon), serta dan telah meminang Calon Isteri Anak Para Pemohon yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini yang bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan dalam hal ini Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah menjalani hubungan yang sangat erat, sering bersama dan sulit untuk dinasihati, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dibiarkan menjalin hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan, hal tersebut merupakan tindakan yang mendekatkan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon dalam jurang perzinahan, dan hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut diatas maka sebagai upaya menolak *mafsadat*, lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena Anak Para Pemohon yang telah bertunangan dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan telah mendekati usia perkawinan, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, selain itu untuk menghindarkan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang akan semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan dan tidak terlindungi oleh hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih utama memberikan dispensasi nikah sebagai upaya menolak *mafsadat* ketimbang mengambil *maslahat* dengan menunggu usia Anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara yuridis telah memenuhi alasan yang sangat mendesak dimana tidak ada

Halaman 28 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai adanya alasan mendesak, dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Pertimbangan Kepentingan Terbaik Untuk Anak

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah mengetahui serta tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan serta dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbedaan usia Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon pada saat permohonan ini diajukan tidak terpaut jauh, maka Hakim berpendapat berdasarkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, perbedaan usia Anak Para Pemohon

Halaman 29 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon masih dapat diterima bila diukur dari jenjang kedewasaan laki-laki dengan perempuan dan diukur dari kebiasaan usia perkawinan di masyarakat setempat pada umumnya, sehingga layak untuk menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon mempunyai kondisi fisik serta organ reproduksi dalam keadaan sehat, tidak ada kecacatan/kelainan, selain itu secara psikologi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon telah siap untuk melakukan pernikahan serta telah memenuhi persyaratan sehingga dapat dipertimbangkan untuk menikah, dalam hal ini Hakim berpendapat perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan kesehatan Anak dikarenakan Anak telah memiliki kematangan psikis dan kesiapan organ reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga, maka perlu adanya biaya untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan hal tersebut dapat tercukupi karena Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan, selain itu Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab, membantu serta memberikan bimbingan baik dalam hal ekonomi ataupun yang lain sehingga Hakim menilai sebagai upaya yang baik untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Isteri telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Pertimbangan Dalil-Dalil Syar'ī

Halaman 30 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Menimbang, bahwa Hakim sebagai perpanjangan Pemerintah dalam memberikan layanan dibidang hukum pada masyarakat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan Ayah tiri Calon Isteri Anak Para Pemohon maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Ahli Fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**;

Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Husni Fauzan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Husni Fauzan, S.H.I.

Halaman 32 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp	200.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2023/PA.Bla